



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) E-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 473.3/26.1 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PELAYANAN JEMPUT BOLA DIFABLE, ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA,**  
**MANUSIA USIA LANJUT, PEMULA, DAN RENTAN MENDAPAT KARTU TANDA**  
**PENDUDUK ELEKTRONIK (JEBOL DOMPET)**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya keterbatasan fisik dan mental bagi Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Rentan dan keterbatasan waktu bagi Pemula dikarenakan melaksanakan pendidikan sekolah dalam mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan bagi Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan rentan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana